



**PERATURAN**  
**REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN**  
**NOMOR 9 TAHUN 2024**

**TENTANG**  
**PENDIDIKAN**  
**INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN**

**REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN,**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan pasal 12 Statuta IBI Kesatuan tahun 2022 tentang Pendidikan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dan Berkualitas di Bidang Bisnis, Informatika dan Pariwisata di Tingkat Internasional;
  - c. bahwa untuk menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik, vokasi dan pasca sarjana diperlukan peraturan Pendidikan di Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Tentang Pendidikan di Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Yayasan Kesatuan Nomor 044/YK/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
6. Keputusan Yayasan Kesatuan Nomor SK008/YK/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN TENTANG PENDIDIKAN INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan yang selanjutnya disingkat "IBI Kesatuan" merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang melaksanakan Tri Dharma dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat.
2. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi perguruan tinggi yang terdiri dari guru besar, pimpinan perguruan tinggi, dekan, dan perwakilan dosen.
3. Rektor IBI Kesatuan adalah pimpinan yang menjalankan penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, membina Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa, di lingkungan IBI Kesatuan.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan

teknologi.

5. Program Pascasarjana adalah program pendidikan bagi lulusan S1 melanjutkan pendidikan di strata S2 untuk memperoleh gelar master dan strata S3 untuk memperoleh gelar doktor.
6. Program Vokasi adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu (program pendidikan sarjana terapan).
7. Dekan/Direktur adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat Fakultas/Program Vokasi/Program Pascasarjana di lingkungan IBI Kesatuan.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Tenaga Pendidik (Dosen) adalah pendidik profesional dan ilmuwan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan Pendidikan Tinggi tertentu.
11. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja tidak penuh waktu yang diangkat oleh Rektor IBI Kesatuan.
12. Nomor Induk Dosen Nasional yang selanjutnya disingkat dengan NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk Dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi yang lain.
13. Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk Dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau Dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat Perguruan Tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di IBI Kesatuan.
15. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di lingkungan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.
16. Program Pendidikan Tinggi adalah program pendidikan di IBI Kesatuan yang meliputi Program Sarjana, Program Sarjana Terapan, dan Program Magister.
17. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukan bagi lulusan pendidikan menengah tingkat atas atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan,

teknologi, seni, dan budaya melalui penalaran ilmiah.

18. Program Sarjana Terapan adalah program pendidikan yang lulusannya paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum.
19. Program Magister adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan Program Sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya menjadi karya inovatif dan teruji melalui penalaran dan/atau riset dengan pendekatan Monodisipliner, Interdisipliner, atau Multidisipliner.
20. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang disebut SNI-Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
21. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKN I adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
22. Capaian Pembelajaran Lulusan merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, keterampilan dan afeksi, yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.
23. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
24. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.
25. Semester Antara adalah semester yang bersifat opsional yang dapat diselenggarakan antar Semester tahun akademik.
26. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem penyelenggaraan pendidikan, di mana beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dengan satuan kredit.
27. Rencana Pembelajaran Semester adalah dokumen perencanaan Pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu Semester untuk mencapai capaian Pembelajaran yang telah ditetapkan.
28. Tugas Akhir merupakan karya ilmiah dalam suatu bidang studi yang ditulis oleh Mahasiswa yang merupakan salah satu persyaratan untuk mencapai Gelar sarjana pada akhir studinya yang dapat berupa Skripsi, Skripsi Terapan, Tesis, dan Disertasi.

29. Skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis Mahasiswa Program Sarjana yang membahas topik atau bidang tertentu berdasarkan hasil penelitian lapangan, hasil pengembangan atau eksperimen, atau hasil studi pustaka.
30. Skripsi Terapan adalah karya tulis ilmiah berdasarkan hasil penelitian lapangan dan atau hasil karya nyata yang disusun oleh seorang mahasiswa sesuai dengan bidang studinya, sebagai prasyarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Terapan di Program Vokasi.
31. Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dilakukan mahasiswa Program Magister di bawah pengawasan dan bimbingan Dosen pembimbing.
32. Disertasi adalah karya tulis akademik hasil studi penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dilakukan mahasiswa Program Doktor di bawah pengawasan dan bimbingan Dosen pembimbing.
33. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
34. Kartu Hasil Studi adalah nilai dan prestasi Mahasiswa pada Semester tertentu.
35. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah ukuran hasil belajar pada Semester tertentu.
36. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah ukuran hasil belajar sejak dari Semester pertama sampai Semester pada saat diadakan perhitungan atau evaluasi.
37. Remedial adalah bagian dari proses Pembelajaran yang berkaitan dengan perbaikan bagi Mahasiswa yang kesulitan belajar.
38. Sertifikat Kompetensi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai kompetensi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya.
39. Sertifikat Profesi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.

**BAB II**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**Pasal 2**

**Jenis Pendidikan**

- (1) IBI Kesatuan menyelenggarakan jenis pendidikan yang terdiri dari: a. pendidikan akademik; dan b. pendidikan vokasi.
- (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pendidikan Tinggi Program Sarjana dan/atau Pendidikan Tinggi Program Pascasarjana yang diarahkan pada pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pendidikan Tinggi Program Sarjana Terapan yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu dan dapat dikembangkan sampai Program Magister Terapan, atau Program Doktor Terapan.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan akademik, dan pendidikan vokasi di IBI Kesatuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. penyelenggaraan Program Sarjana;
  - b. penyelenggaraan Program Sarjana Terapan;
  - c. penyelenggaraan Program Pascasarjana;

**Pasal 3**

- (1) Penyelenggaraan Program Sarjana, Sarjana Terapan, dan Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, b dan c, dapat dikembangkan melalui kerja sama dengan dua atau lebih Perguruan Tinggi di dalam negeri dan/atau di luar negeri.
- (2) Jenis program Gelar melalui program kerja sama pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Program Gelar Bersama (*Joint Degree*);
  - b. Program Gelar Ganda Reguler (*Double Degrees* atau *Dual Degree*); dan
  - c. Program Gelar Ganda Percepatan (Akselerasi).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai program kerja sama pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor mengenai kerja sama.

## **Pasal 4**

### **Sistem**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a sampai huruf c menggunakan SKS.
- (2) SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebanyak 2 (dua) Semester untuk satu tahun akademik, yang meliputi Semester ganjil dan Semester genap serta dapat ditambahkan dengan Semester antara.
- (3) Setiap Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan akademik selama 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah Semester dan ujian akhir Semester.
- (4) Penentuan permulaan Semester ganjil dan Semester genap diatur dalam Kalender Akademik yang ditetapkan oleh Rektor.

## **Pasal 5**

### **Satuan Kredit Semester**

- (1) Beban belajar Mahasiswa dalam penyelenggaraan program pendidikan dinyatakan dalam SKS.
- (2) Beban 1 (satu) SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada proses Pembelajaran dalam bentuk kuliah, responsi, dan/atau tutorial terdiri atas:
  - a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per Semester;
  - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per Semester; dan
  - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per Semester.
- (3) Beban 1 (satu) sks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada proses Pembelajaran dalam bentuk seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas:
  - a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per Semester; dan
  - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per Semester.
- (4) Beban 1 (satu) sks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada proses Pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan/atau pengabdian kepada masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu paling sedikit 10 (sepuluh) minggu, termasuk ujian.
- (5) Beban 1 (satu) sks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per Semester.
- (6) Beban 1 (satu) sks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setara dengan 45 (empat puluh lima) jam kegiatan Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi

## **Pasal 6**

### **Penyelenggaraan Program Sarjana**

- (1) Penyelenggaraan Program Sarjana IBI Kesatuan dirancang dengan masa belajar 4 (empat) tahun akademik untuk waktu 8 (delapan) Semester dengan beban belajar sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks dengan masa belajar paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk waktu 14 (empat belas) Semester.
- (2) Penyelenggaraan Program Sarjana untuk alih jenjang dirancang dengan masa belajar 2 (dua) tahun akademik untuk waktu 4 (empat) Semester dengan masa belajar paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk waktu 6 (enam) Semester.
- (3) Ketentuan dan pedoman program alih jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

## **Pasal 7**

### **Penyatuan Program Pendidikan**

- (1) Mahasiswa Program Sarjana diberi kesempatan menempuh Program Magister melalui program jalur cepat (*fast track*) Sarjana - Magister (Strata Satu - Strata Dua).
- (2) Program jalur cepat (*fast track*) Sarjana - Magister (Strata Satu - Strata Dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu:
  - a. Program Sarjana selama 4 (empat) tahun; dan
  - b. Program Magister selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) Semester.
- (3) Program jalur cepat (*fast track*) Sarjana - Magister (Strata Satu - Strata Dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempuh oleh Mahasiswa pada Semester 7 (tujuh) dan Semester 8 (delapan) dengan persyaratan:
  - a. IPK sekurang-kurangnya 3,25 (tiga koma dua lima) dengan nilai paling rendah B;
  - b. sekurang-kurangnya telah menempuh 120 (seratus dua puluh) sks; dan
  - c. skor uji Bahasa Inggris (Test of English as a Foreign Language/TOEFL) institusional sekurang-kurangnya 475 (empat ratus tujuh lima) atau skor uji keterampilan Bahasa Inggris (International English Language Testing System/ IELTS) institusional sekurang-kurangnya 5,0 (lima koma nol).
- (4) Dosen pembimbing pada jalur cepat (*fast track*) Sarjana -Magister (Strata Satu - Strata Dua) bergelar Doktor dan pembimbingnya dilanjutkan pada Program Magister.
- (5) Topik penelitian Tugas Akhir pada Program Sarjana harus dilanjutkan pada Program Magister.

## **Pasal 8**

### **Penyelesaian Program Sarjana**

- (1) Setiap Mahasiswa yang akan menyelesaikan Program Sarjana wajib menempuh ujian akhir.
- (2) Mahasiswa dapat mengajukan ujian akhir apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Skripsi atau laporan akhir telah mendapat persetujuan oleh pembimbing;
  - b. Skripsi atau laporan akhir dinyatakan bebas dari jiplakan atau plagiat dengan tingkat kemiripan paling tinggi 30% (tiga puluh persen);
  - c. memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,0 (dua koma nol);
  - d. maksimal nilai D pada 2 mata kuliah;
  - e. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Dekan/Ketua Program Studi.

## **Pasal 9**

### **Penyelenggaraan Program Sarjana Terapan**

- (1) Setiap Mahasiswa yang akan menyelesaikan Program Sarjana wajib menempuh ujian akhir.
- (2) Mahasiswa dapat mengajukan ujian akhir apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. *Final Project* telah mendapat persetujuan oleh pembimbing;
  - b. *Final Project* dinyatakan bebas dari jiplakan atau plagiat dengan tingkat kemiripan paling tinggi 30% (tiga puluh persen);
  - c. memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,0 (dua koma nol);
  - d. maksimal nilai D pada 2 mata kuliah;
  - e. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Direktur/Ketua Program Studi.

## **Pasal 10**

### **Penyelenggaraan Program Pascasarjana**

- (1) Penyelenggaraan Program Pascasarjana terdiri atas: Program Magister.
- (2) Program Magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang 4 (empat) atau paling cepat 3 (tiga) Semester dengan beban belajar sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks dengan masa belajar paling lama 5 (lima) tahun akademik.

## **Pasal 11**

### **Program Magister**

- (1) Program Magister dapat diselenggarakan melalui:
  - a. jalur perkuliahan; dan/atau

- b. jalur penelitian.
- (2) Penyelenggaraan Program Magister jalur perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
- a. mata kuliah wajib dan pilhan;
  - b. seminar proposal dan seminar hasil penelitian;
  - c. penelitian Tugas Akhir; dan
  - d. ujian akhir.
- (3) Penyelenggaraan Program Magister jalur penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
- a. mata kuliah wajib inti keilmuan;
  - b. publikasi artikel;
  - c. seminar proposal dan seminar hasil penelitian;
  - d. makalah seminar nasional/internasional
  - e. penelitian Tugas Akhir;
  - f. publikasi artikel ilmiah; dan
  - g. ujian akhir.
- (4) Bobot beban belajar pada Program Magister jalur perkuliahan atau penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditentukan dalam Kurikulum oleh Program Studi.

## **Pasal 12**

### **Matrikulasi**

- (1) Calon Mahasiswa Program Magister yang memiliki Ijazah Program Diploma IV atau Program Sarjana di luar bidang ilmu yang sesuai harus mengikuti matrikulasi pada mata kuliah yang ditetapkan oleh Program Studi.
- (2) Pelaksanaan matrikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) Semester dengan beban belajar maksimal 12 (dua belas) sks.
- (3) Mata kuliah matrikulasi dapat diikuti pada Kurikulum Program Sarjana yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi sebagai landasan pendalaman ilmu pada Program Magister.
- (4) Mata kuliah matrikulasi tidak dicantumkan dalam Transkrip Akademik Program Magister tetapi dapat dibuatkan surat keterangan oleh Direktur.

## **Pasal 13**

- (1) Mahasiswa dapat melanjutkan Program Magister apabila memperoleh nilai mata kuliah matrikulasi sekurang-kurangnya huruf mutu B.

- (2) Waktu pelaksanaan matrikulasi tidak dihitung sebagai masa studi Program Magister.

#### **Pasal 14**

##### **Penyelesaian Program Pascasarjana**

- (1) Setiap Mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikan pada Program Magister wajib menempuh ujian akhir.
- (2) Mahasiswa Program Magister jalur perkuliahan dapat mengajukan ujian akhir apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Tesis telah mendapat persetujuan oleh tim pembimbing;
  - b. Tesis dinyatakan bebas dari jiplakan atau plagiat dengan tingkat kemiripan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen);
  - c. memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol); dan
  - d. memiliki skor uji Bahasa Inggris (Test of English as a Foreign Language/TOEFL) institusional sekurang-kurangnya 500 (lima Ratus) atau skor uji keterampilan Bahasa Inggris (International English Language Testing System/IELTS) institusional sekurang-kurangnya 5,5 (lima koma lima).
- (3) Mahasiswa Program Magister jalur penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dapat mengajukan ujian akhir apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. artikel ilmiah sudah diterima untuk publikasi pada jurnal nasional sekurang-kurangnya terindeks Sinta 3 atau jurnal internasional terindeks;
  - b. Tesis telah mendapat persetujuan oleh tim pembimbing;
  - c. Tesis dinyatakan bebas dari jiplakan atau plagiat dengan tingkat kemiripan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen);
  - d. memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol); dan
  - e. memiliki skor uji Bahasa Inggris (Test of English as a Foreign Language/TOEFL) institusional sekurang - kurangnya 500 (lima ratus) atau skor uji keterampilan Bahasa Inggris (International English Language Testing System/IELTS) institusional sekurang-kurangnya 5,5 (lima koma lima).
- (4) Tim penguji pada ujian akhir sama dengan tim penguji seminar hasil yang terdiri atas:
  - a. ketua penguji dengan syarat paling rendah doktor dan memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala;
  - b. pembimbing dua orang; dan
  - c. Dosen penguji sebagai anggota sekurang-kurangnya dua orang.
- (5) Mahasiswa dinyatakan lulus ujian akhir apabila memperoleh nilai paling rendah B+.

## **Pasal 15**

### **Tugas dan Persyaratan Dosen**

- (1) Dosen pada Program Pascasarjana wajib bergelar Doktor dan/ atau Profesor.
- (2) Dalam melaksanakan proses Pembelajaran pada Program Pascasarjana, Dosen dapat melaksanakan tugas dalam:
  - a. pengampu mata kuliah;
  - b. pembimbingan Tugas Akhir; dan
  - c. penguji seminar/kolokium, ujian akhir, ujian tertutup dan ujian terbuka.

## **Pasal 16**

- (1) Dosen pengampu mata kuliah pada Program Magister apabila paling rendah telah menduduki jabatan fungsional Lektor dan berpendidikan doktor dan/ atau Profesor; dan
- (2) Mata kuliah yang diampu oleh Dosen wajib linear dengan pendidikan terakhirnya.

## **Pasal 17**

- (1) Dosen Pembimbing Tugas Akhir pada Program Magister wajib ditetapkan paling lambat pada akhir Semester I oleh Dekan/ Direktur atas usul Ketua Program Studi.
- (2) Dosen Pembimbing Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Mahasiswa Program Magister ditetapkan paling banyak 2 (dua) orang Dosen yang terdiri atas Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping.
- (3) Dosen dapat ditugaskan membimbing Tugas Akhir Program Magister, dengan ketentuan:
  - a. Dosen Pembimbing Utama:
    1. Dosen tetap Program Studi, baik yang memiliki NIDN maupun NIDK;
    2. telah menduduki jabatan fungsional paling rendah Lektor dan berpendidikan Doktor dan/atau Profesor; dan
    3. membimbing sesuai dengan bidang keahliannya.
  - b. Dosen Pembimbing Pendamping:
    1. Dosen tetap atau tidak tetap Program Studi dan berpendidikan Doktor;
    2. peneliti dari Lembaga Riset yang telah menduduki jabatan fungsional Peneliti Ahli Pertama dengan pendidikan doktor; atau
    3. seseorang yang memiliki keahlian kompetensi level 9 (sembilan) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

### **Pasal 18**

- (1) Dosen dapat menjadi penguji pada seminar/kolokium dan ujian akhir Program Magister, apabila:
  - a. berpendidikan doktor dan/atau Profesor; dan
  - b. bidang keahlian relevan dengan topik Tugas Akhir.
- (2) Dosen dapat menjadi penguji pada seminar/kolokium, ujian tertutup dan ujian terbuka Program Doktor, apabila:
  - a. berpendidikan doktor dan/atau Profesor; dan
  - b. bidang keahlian relevan dengan topik Tugas Akhir.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 19**

- (1) Hal—hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan disusun dalam pedoman prosedur tersendiri dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 12 Juni 2024

=====

Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, 



Prof. Dr. Bambang Pamungkas, Ak., M.B.A.,

CA., CPA., CPA (Aust.), ASEAN CPA., CIMBA., CSFA., CFA., CGAE.